



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 111 - BKAD/2026

TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA CUHANDI, S.IP.  
NIP. 19780105 200801 1 005 JABATAN PRANATA PEMADAM KEBAKARAN  
(KOMANDAN SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
ARJAWINANGUN) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN CIREBON.

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara CUHANDI, S.IP. NIP. 19780105 200801 1 005 Jabatan Pranata Pemadam Kebakaran (Komandan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arjawinangun) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 9 Januari 2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara CUHANDI, S.IP. NIP. 19780105 200801 1 005 Jabatan Pranata Pemadam Kebakaran (Komandan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arjawinangun) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebankan kepada Saudara CUHANDI, S.IP. NIP. 19780105 200801 1 005 Jabatan Pranata Pemadam Kebakaran (Komandan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arjawinangun) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, untuk mengganti Kerugian Daerah sebesar Rp. 16.415.000,00 (enam belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) secara bertahap, atas kelalaian kehilangan Barang Milik Daerah berupa :
- Kode Barang/ID : 1.3.2.02.01.04.001/782425  
Nomor Register : 0000003  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda CRF 150 L  
Warna : Merah-Putih  
Nomor Polisi : E 6755 K  
Tahun Perolehan : 2019  
Nomor Rangka : MH1KD1118KK095325  
Nomor Mesin : KD11E1094611  
Nomor BPKB : P05186396  
Harga Perolehan : Rp. 33.000.000,00  
Tahun Hilang : 2025
- KEDUA : Mewajibkan Saudara CUHANDI, S.IP. NIP. 19780105 200801 1 005 Jabatan Pranata Pemadam Kebakaran (Komandan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arjawinangun) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon untuk menyetorkan penggantian Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.